



Klausula demurrage dalam perjanjian jual-beli batubara dan akibat hukumnya

Sunarjo¹, Titus Setya Darmanto²

¹ **Sunarjo**; Fakultas Hukum Universitas Merdeka; Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Malang; 65146; Jawa Timur; Indonesia.

² **Titus Setya Darmanto**; Fakultas Hukum Universitas Merdeka; Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Malang; 65146; Jawa Timur; Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2020-04-09

Received in revised form
2020-05-12

Accepted 2020-07-01

Kata kunci:

Batubara; Klausula Demurrage;
Perjanjian Jual Beli.

Keywords:

Coal; Demurrage Clause; Sale and
Purchase Agreement.

DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.4408>

How to cite item:

Sunarjo, S., & Darmanto, S.T.
(2020). Klausula demurrage dalam
perjanjian jual beli batubara dan
akibat hukumnya. *Jurnal Cakrawala
Hukum*, 11(2) 231-239.
[doi:10.26905/idjch.v11i2.4408](https://doi.org/10.26905/idjch.v11i2.4408).

Abstrak

Permasalahan demurrage ini berdampak terhadap pelaku usaha atau perusahaan pemilik batubara karena biasanya harus dibebani oleh pembayaran denda demurrage yang bisa saja mengakibatkan bertambahnya biaya yang dikeluarkan oleh pelaku bisnis dalam melakukan pengangkutan batubara. Padahal persoalan hukum tersebut timbul karena kurangnya hati-hati pelaku usaha ketika menyepakati suatu perjanjian. Kemudian baru muncul kesadaran hukum ketika suatu perjanjian yang disepakati bermasalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan metode pengumpulan data wawancara dan pengamatan (observasi). Kesimpulan penelitian bahwa penerapan klausula demurrage dalam perjanjian jual beli batubara di PT. Sinar Rejeki Ekonomi dimulai dengan adanya kesepakatan dalam perjanjian mengenai beban pihak mana bila terjadi demurrage. Dalam hal terjadi demurrage pihak pembeli membebani biaya ganti rugi kepada pihak penjual yang dianggap telah terlambat berdasarkan jumlah total hari berlabuh dikurangi dengan hari laytime yang telah disepakati sehingga ditemukan jumlah keterlambatan. Lama hari laytime ditetapkan oleh pembeli dihitung berdasarkan jumlah kapasitas muatan mother vessel dan target harian yang ditetapkan oleh pembeli dan akibat hukum dari klausula demurrage dalam perjanjian jual beli batubara di PT. Sinar Rejeki Ekonomi adalah apabila terjadi demurrage pihak penjual berkewajiban untuk membayar ganti kerugian yang timbul dari lama hari demurrage tersebut.

Abstract

This demurrage problem has an impact on business operators or companies owning coal because it usually has to be burdened by the payment of demurrage fines that could have resulted in increased costs incurred by businesses in transporting coal. In fact, these legal issues arise due to the lack of caution of business actors when

Corresponding Author:

* Sunarjo.

E-mail address: sunarjo@unmer.ac.id

agreeing on an agreement. Then only comes legal awareness when an agreed agreement is problematic. This type of research is empirical legal research with interview and observation data collection methods. The conclusion of the research is that the application of the demurrage clause in the coal purchase agreement at PT. Sinar Rejeki Ekonomi starts with an agreement in the agreement regarding the party's burden in the event of demurrage. In the event of a demurrage, the buyer imposes compensation costs to the seller which is deemed to be late based on the total number of days anchored minus the agreed laytime days so that the amount of delay is found. The length of day the laytime is determined by the buyer is calculated based on the total capacity of the mother vessel load and the daily target set by the buyer and the legal consequences of the demurrage clause in the coal purchase agreement at PT. Sinar Rejeki Ekonomi is when a demurrage occurs, the seller is obliged to pay compensation arising from the duration of the demurrage.

1. Pendahuluan

Sejarahnya batubara pertama kali ditambang di Indonesia sekitar tahun 1849 di perangan, Kalimantan Timur (Tirtosoekotjo, 2009). Batubara juga ikut mengiringi perjalanan perkembangan pembangunan di Indonesia takala merdeka pada 17 agustus 1945, penggunaan batubara untuk sektor energi baik untuk kebutuhan energy dan teransortasi baik kereta api maupun untuk kapal laut sempat mengalami peningkatan pada tahun 1952. dan sempat juga sempat mengalami kondisi terendah pada tahun 1973 karena melimpahnya pasokan minyak bumi dengan harga yang lebih murah (Tirtosoekotjo, 2009). Namun hal tersebut berubah pada tahun 1976 batubara kembali dilirik setelah diterbitkan Instruksi Presiden No 1 tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Dalam Bidang Keagrariaan Dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi, dan Pekerjaan Umum yang mengisntruksikan agar batubara dipakai lagi sebagai sumber energi untuk keperluan industri menggantikan bahan bakar minyak.

Namun saat perkembangan dunia pertambangan di Indonesia khususnya Pertambangan batubara mencapai puncaknya muncula banyak sekali sederet permasalahan yang ditimbulkan baik dalam bidang perijinan, lingkungan, bidang hukum publik maupun bidang hukum privat, yang dalam hal ini penulis hanya akan memberikan kajian

dalam bidang hukum privat saja karena menyangkut masalah hubungan dalam perikatan (Hariyanto, 2013). Berkaitan permasalahan yang timbul di bidang hukum Privat ini adalah sengketa antara para pengusaha atau bisnis juga kerap terjadi yang timbul dari perjanjian perjanjian yang karena memiliki kecenderungan salah satu pihak lebih menguasai materi dan isi perjanjian tapi di sisi pihak lainnya tidak begitu memahami materi dan isi dari perjanjian tersebut.

Bisnis penggunaan kontrak atau perjanjian merupakan jalan bagi para pelaku bisnis dalam mengamankan kegiatan bisnisnya sehingga dapat menghilangkan resiko hilangnya keuntungan dari suatu kegiatan produksi (Badriyah, 2012). Kerjasama antara pelaku dunia usaha atau bisnis yang merupakan suatu bentuk kesepakatan-kesepakatan antara pelaku bisnis ini yang biasanya selalu dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis maupun lisan. Namun dalam praktik bisnis telah berkembang pemahaman bahwa kerjasama bisnis harus diadakan dalam bentuk tertulis (Syiafudin, 2016). Pemahaman bahwa kontrak atau perjanjian tertulis ini adalah dasar bagi para pihak (pelaku bisnis) untuk melakukan penuntutan jika ada satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan dalam kontrak atau perjanjian (Sakti,, dkk, 2020). Seperti uraian sebelumnya selain kontrak atau perjanjian yang dibuat secara tertulis, para pihak

Klausula demurrage dalam perjanjian jual-beli batubara dan akibat hukumnya

Sunarjo, Titus Setya Darmanto

atau pelaku bisnis juga dapat membuat kontrak atau perjanjian secara lisan (oral). Namun kontrak yang dibuat secara lisan ini mempunyai resiko yang lebih tinggi, karena akan mengalami kesulitan dalam hal pembuktian jika menjadi sengketa.

Menurut R. Subekti (2005) perjanjian itu adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu. Perjanjian jual beli di sektor batubara juga tidak lepas dari adanya kesepakatan-kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam suatu kontrak atau perjanjian tertulis. kontrak atau perjanjian ini biasanya memasukan beberapa klausula atau ketentuan tersendiri guna memenuhi poin yang dianggap penting untuk diatur oleh para pihak dalam lingkup perjanjian jual-beli batubara. Ada beberapa hal yang biasanya dimasukan dalam suatu perjanjian jual-beli batubara yang menjadi ciri yang membedakan dengan perjanjian jual-beli lainnya salah satunya memasukan dalam klausula mengenai demurrage.

Demurrage adalah biaya yang dipungut oleh perusahaan pelayaran kepada importir bila belum melakukan menaikkan atau menurunkan kontainer ke kapal dalam waktu yang telah disepakati. Istilah demurrage digunakan saat kargo masih ada di dalam kontainer (Dewi, 2013). Bisa karena belum dibongkar (impor). Atau karena belum dimuat (ekspor) (Karawang New Industry City, 2019). Dalam praktik di dalam jual-beli batubara peneanaan demurrage biasa ada dan terjadi (Badrulzaman, 1996). Hal ini bisa dikarenakan ketidaksiapan dari pelaksanaan pengoperasian pelabuhan, kemudian jumlah minimal kapasitas batubara yang akan diangkut kurang sehingga molor, tidak tertatanya jadwal dalam mengatur kedatangan tongkang, dan yang paling sering terjadi adalah karena terjadi penurunan air sungai sehingga tongkang, perahu pengangkut batubara tidak bisa berlabuh untuk melakukan loading atau memasukan batubara ke dalam kapal.

Permasalahan demurrage ini berdampak bagi pelaku bisnis atau perusahaan pemilik batu-

bara karena biasanya harus dibebani oleh pembayaran denda demurrage tersebut yang bisa saja mengakibatkan bertambahnya biaya yang dikeluarkan oleh pelaku bisnis dalam melakukan pengangkutan batubara tersebut. Masuknya klausula demurrage dalam perjanjian jual-beli batubara menimbulkan pertanyaan harusnya penggunaan klausula demurrage masuk dalam perjanjian pengangkutan atau sewa kapal yang juga masuk dalam hukum pengangkutan niaga. pemasukan klausula demurrage pada perjanjian memang tidak dilarang karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-perundangan, kesusilaan maupun ketertiban umum dan pada dasarnya setiap orang bebas membuat perjanjian apa saja yang dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUH Perdata.

Pelaku usaha sering kali menyesal ketika suatu perjanjian yang disepakatinya atau ditutup kemudian bermasalah. Padahal persoalan hukum tersebut timbul karena kurangnya hati-hati pelaku usaha ketika menyepakati suatu perjanjian tertentu. Kemudian baru muncul kesadaran hukum ketika suatu perjanjian yang disepakati bermasalah. Sehingga pemahaman isi perjanjian perlu untuk diketahui sehingga tidak menimbulkan sengketa atau perselisihan dikemudian hari khususnya masalah mengenai klausula *demurrage* dalam perjanjian jual-beli batubara.

Berkaitan dengan permasalahan demurrage pernah terjadi akumulasi biaya yang menumpuk dan akhirnya berujung pada gugatan wanprestasi yang ditujukan kepada PT. Sinar Rejeki Ekonomi. Hal yang sama juga terjadi dalam perjanjian jual beli batu bara antara PT. Sinar Rejeki Ekonomi dengan perusahaan lainya akan tetapi masih dapat diselesaikan melalui jalur di luar peradilan yakni melalui negosiasi dan mediasi.

Kebebasan dalam membuat suatu perjanjian merupakan suatu hal yang sah, demikian halnya dalam memasukan suatu klausula *demurrage* yang

telah disepakati oleh para pihak dalam suatu perjanjian jual beli batubara. Hal ini bertujuan agar para pihak mengetahui akibat dari tidak terpenuhinya suatu prestasi yang dimaksud dalam perjanjian jual beli batubara tersebut (Ali, 2011). Namun pemasukan suatu klausula mengenai demurrage itu harus jelas sehingga dapat dimengerti dan dijalankan oleh para pihak yang bersepakat baik itu berupa nilai dari denda keterlambatan maupun berkaitan dengan ketentuan mengenai toleransi waktu dalam pengananan suatu ganti kerugian apabila terjadi *demurrage*. Ketentuan berkaitan dengan besaran nilai ganti kerugian akibat *demurrage* biasanya terlewat dan tidak dimasukkan dalam perjanjian jual beli batubara, tapi masuk dalam perjanjian sewa-menyewa tongkang yang dilakukan antara pembeli dengan pemilik kapal. Permasalahan yang dibahas yaitu penerapan klausula demurrage dan akibat hukum klausula *demurrage* dalam perjanjian jual-beli batubara di PT. Sinar Rejeki Ekonomi Malang.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum empiris, yang bertujuan mengetahui sejauh mana hukum dapat bekerja di dalam praktik sehingga dapat menjelaskan, mengungkap dan memprediksi persoalan-persoalan yang menyangkut klausula demurrage dalam, perjanjian jual-beli batubara dan akibat hukumnya.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris, yakni dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan, yaitu dengan melihat penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum lain yang berkaitan dengan penerapan dan akibat hukum yang timbul dari adanya klausula *demurrage*. Pengumpulan data dengan wawancara beberapa responden dan juga pengamatan atau observasi.

3. Pembahasan

3.1. Penerapan klausula demurrage dalam perjanjian jual beli batubara di PT. sinar rejeki ekonomi

Perjanjian timbal balik para pihak mempunyai prestasi yang harus dilakukan dan apabila tidak dilakukan maka akan terjadi wanprestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam melakukan suatu perjanjian (Salim, 2010). Prestasi yang berupa penyerahan benda dapat berupa penyerahan hak milik atau penyerahan kenikmatan saja. Apabila benda tersebut belum diserahkan maka debitur berkewajiban merawatnya dan apabila ia melalaikannya maka dapat dituntut ganti rugi (Muru, 2007).

Perjanjian jual beli batubara pada PT. Sinar Rejeki Ekonomi diawali dengan melakukan penawaran kepada sejumlah konsumen secara langsung baik itu ke pabrik-pabrik, kepada perusahaan listrik negara atau datang langsung melakukan penawaran yang kemudian akan dijual kembali kepada konsumen yang ada di dalam negeri atau di luar negeri melalui (ekspor) (Putra, at all., 2017). Salah satunya seperti perjanjian dengan PT AWMR dimana pihak pembeli (buyer) melakukan pembelian untuk dijual kembali. Tidak jarang juga pembelian batu-bara dari PT. Sinar Rejeki Ekonomi ini dilakukan karena sebelumnya pernah melakukan perjanjian jual beli dan kemudian kembali untuk membeli (Dahlia, 2020).

Pelaksanaan proses tawar menawar para pihak dalam hal ini PT. Sinar Rejeki ekonomi (penjual) dan pihak pembeli dimulai dengan menentukan beberapa poin yaitu: 1. Kuantitas; 2. Spesifikasi Batubara; 3. Harga; 4. Jadwal pengkapalan (Subketi, 2001). Apabila kedua belah pihak telah sepakat maka poin poin tersebut akan dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Hal ini merupakan tahap prakontraktual dalam arti tahap sebelum kontrak di buat dan ditandatangani oleh

Klausula demurrage dalam perjanjian jual-beli batubara dan akibat hukumnya

Sunarjo, Titus Setya Darmanto

para pihak. Tahap ini memang belum diatur secara khusus dalam KUH Perdata dan aturan-aturan hukum kontrak lainnya yang berlaku di Indonesia (Suhardana, 2009). Oleh karena itu penyusunan perjanjian atau bisa di sebut perancangan kontrak ini perlu dilandasi dengan itikad baik oleh para pihak sebagai acuannya sehingga dapat dihasilkan naskah kontrak yang mengakomodasi dan memfasilitasi kehendak pertukaran kepentingan bisnis para pihak dengan pasti dan efisien serta menjamin terwujudnya keadilan.

Perjanjian jual beli Batu bara dengan Nomor 01/Beli/PT. AWMR-PT.SRE/2013 antara PT. Sinar Rejeki ekonomi dan pembeli PT. AWMR dimuat beberapa hal berkaitan dengan hal tersebut yaitu: pertama, kuantitas (Subketi, 2003). Perjanjian jual beli batubara antara PT. Sinar Rejeki Ekonomi sebagai penjual dengan pembeli diketahui disepakati bersama dan dimuat dalam Perjanjian bahwa PENJUAL (Subketi, 2014), bersedia menyediakandengan Jumlah total Batubara untuk pengiriman yang akan dikirim oleh PENJUAL adalah 150.000 MT \pm 10% pada opsi PEMBELI dalam periode 3 (tiga) Bulan; dengan kuantitas pengapalan 1x50.000 MT \pm 10% setiap bulan.

Kedua, spesifikasi. Pihak pembeli bersedia membeli dan menerima sesuai dengan persyaratan spesifikasi sesuai lampiran. Ketiga, harga. Pihak penjual memberikan harga (Subekti & Tjitro-sudibio, 2014), berdasarkan harga dasar batubara dalam perjanjian ini yaitu USD 45,- (empat puluh lima dollar Amerika) per mertrik ton dengan ketentuan pembayaran yang disepakati dilakukan dengan mata uang dollar Amerika (Parmitasari, 2019). Dibayar melalui RTGS dan atau T/T (transfer tunai) langsung ke Rekening dan alamat yang diajukan oleh penjual ke pembeli, dengan ketentuan deposit terlebih dahulu senilai USD 2.000.000 (Dua Juta Dollar Amerika). Dalam jangka waktu 7 hari setelah penandatanganan perjanjian dan setelah menerima Surat Pelimpahan Batubara dari penjual dengan atas nama Pembeli deposit tersebut akan

diberikan ke Penjual dan ditentukan juga pembayaran selanjutnya disepakati 50% dari nilai kargo setiap pengapalan akan dikurangi nilaidari deposit yang telah diberikan.

Keempat, jadwal pengkapalan. Pihak Penjual berkewajiban menyediakan batubara sampai di atas kapal pengangkut FOB *Mother Vessel* (*free on board*). Sehingga pihak penjual wajib menanggung biaya dan risiko sampai dengan barang melewati batas pagar kapal (*on board*) di pelabuhan pengapalan, dalam keadaan sudah mendapat izin ekspor. Sedangkan mother vessel adalah kapal pengangkut atau kapal besar yang mengangkut muatan dari pelabuhan transit ke pelabuhan tujuan diseluruh penjuru dunia.

Pengiriman batubara oleh pihak penjual dari *stockpile* (tempat penumpukan batubara) tambang ke lokasi pelabuhan muat di taboneo, kalimantan selatan yang berada dibawah kendali PT. Pelabuhan Indonesia (persero) menggunakan Tug-boat (Tongkang), dengan ukuran 200 feet sampai 300 feet yang bisa memuat batubara dengan kuantitas 5000 MT sampai dengan 7000 MT, penyiapan pengangkutan tersebutadalah tanggung jawab dari pihak penjual. Batubara yang sudah ditumpuk di stockpile pelabuhan muat taboneo, kalimantan selatan kemudian menggunakan Conveyor langsung dimasukkan atau dimuat ke atas kapal (*mother vessel*) yang Jadwalnyaditentukan oleh pihak pembeli.

Batubara yang akan diserahkan oleh Pihak Penjual kepada Pihak Pembeli harus sudah melalui proses pengolahan yang dilakukan oleh Pihak penjual, sehingga dapat memenuhi spesifikasi batubara yang telah ditentukan sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Pihak Pembeli berhak menolak dan memutus perjanjian secara sepihak dan uang muka (*down payment*) sebagai jaminan pelaksanaan yang telah diterima oleh Pihak Penjual akan dikembalikan (Subketi, 2005), apabila hasil pemeriksaan spesifikasi yang dilakukan oleh badan survey dalam perjanjian ini PT SCCI tidak sesuai

dengan spesifikasi. Pihak penjual menjamin bahwa batubara yang dijual kepada pihak pembeli adalah legal (sesuai dengan peraturan perundang-undangan) dan bertanggung jawab penuh dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembuktian legalitas dari batubara yang dijual kepada pembeli.

Penyerahan batubara yang tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta spesifikasi tidak sesuai lampiran, maka Pihak Penjual diberi peringatan oleh pihak pembeli dengan surat peringatan secara tertulis dengan waktu yang pantas diminta untuk dapat menjaga mutu batubara dan secepatnya dapat menyediakan batubara sesuai yang telah disepakati, apabila tidak dilaksanakan maka sebagaimana dalam perjanjian itu, pihak pembeli dapat menolak kargo tersebut.

Berkaitan apabila terjadi keterlambatan melakukan pemuatan ke dalam kapal pihak penjual dikenakan uang demurrage yang harus diselesaikan antara penjual dan pembeli dalam waktu 5 hari. *Demurrage* seperti diuraikan dalam bab sebelumnya merupakan biaya ganti kerugian yang diakibatkan dari keterlambatan penyerahan batubara yang diperjanjikan, yang harusnya telah sampai dan selesai untuk dimuat ke dalam *mother vessel* berdasarkan perjanjian jual beli yang dibuat yakni FOB *mother vessel*. Serta telah habis waktu berlabuh dan waktu tambah labuh sehingga timbul *demurrage*.

Pelaksanaan klausula *demurrage* yang terjadi merupakan akibat dari keterlambatan penyerahan batubara kepada pembeli yang timbul dari faktor atau kendala yang terjadi, baik dari faktor manusia, maupun alat-alat yang digunakan untuk produksi dan juga beberapa kendala lain sebagai berikut (Dahlia, 2020): Pertama, hak atas tanah atau biasa disebut lahan bebas dengan masyarakat. Sengketa hak atas tanah/lahan bebas yang sering terjadi antara pemilik tanah dengan perusahaan tambang yang berkaitan dengan penggunaan tanah untuk kegiatan pertambangan. Hal ini terjadi karena masyarakat atau pemilik tanah mengingin-

kan harga atau ganti rugi yang besar (Sakti, at all., 2020), sementara perusahaan tambang menghendaki ganti rugi yang kecil. Upaya pihak perusahaan tambang yaitu melakukan musyawarah dan mufakat dengan pihak masyarakat pemilik tanah.

Kedua, ketersediaan batubara yang harus disediakan setiap bulannya. Dalam hal ini kendalanya adalah batubara yang disediakan belum mencukupi dari yang telah ditentukan dalam perjanjian, disebabkan kendala alat-alat tambang yang sering mengalami kerusakan dan terkadang kendala cuaca (Muljadi & Widjaja, 2003), antara lain hujan yang mana pada saat hujan dipastikan kondisi jalan disekitar tambang licin sehingga kegiatan penambangan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Upaya yang dilakukan yaitu memperbaiki alat tersebut dengan mendatangkan teknisi, dan pada saat cuaca cerah maka pada siang atau malam hari waktu kerjanya diperpanjang atau pekerja dikenakan waktu lembur.

Ketiga, faktor alam. Curah hujan dan faktor kekeringan karena kemarau yang berkepanjangan sangat mempengaruhi produksi dan pendistribusian batubara. Dalam hal pengangkutan batubara pada PT. Sinar Rejeki Ekonomi menggunakan jalur aliran sungai Barito sehingga dalam pelaksanaannya kendala air yang sering kali surut yang kurang mencukupi untuk bisa melabuhkan tongkang kedalam pelabuhan khusus yang dimiliki oleh PT. Sinar Rejeki Ekonomi. Sehingga tongkang kandas bahkan apabila terjadi kemarau panjang pelabuhan tidak dapat beroperasi lebih dari 3 bulan. Kendala lainnya juga dikarenakan batubara dengan kalori rendah yang dimiliki oleh PT. Sinar Rejeki Ekonomi seringkali terbakar karena uap air yang ada didalam tumpukan batubara akibat hujan hal tersebut akan menimbulkan penyusutan dari batu bara yang telah dimuat didalam tongkang saat menuju ke pelabuhan muat dimana *mother vessel* berada.

Kendala yang menjadi penyebab pihak penjual melakukan keterlambatan sehingga terjadi

Klausula demurrage dalam perjanjian jual-beli batubara dan akibat hukumnya

Sunarjo, Titus Setya Darmanto

demurrage yang tidak dapat dihindarkan dan diduga oleh pihak pembeli batubara, namun karena kedua belah pihak menyepakati suatu perjanjian yang memuat suatu klausula tentang demurrage maka hal tersebut tetap harus dilaksanakan. Demurrage dalam perjanjian jual beli batubara di PT. Sinar Rejeki Ekonomi dimuat dalam ketentuan-ketentuan umum tentang pemuatan, yang diantaranya juga dimuat beberapa hal yaitu: pelabuhan muat, pengaturan pengapalan, pemberitahuan kesiapan, *Laytime*, kemampuan *loading*, *Demurrage And Despatch Money*, toleransi pengiriman, *detensi*, *dead freight*, dan *stevedore damage*.

Klausula demurrage dalam perjanjian jual beli batubara di PT. Sinar Rejeki Ekonomi dicantumkan dalam ketentuan tersendiri tentang pemuatan dan hal ini menjadi beban dan tanggungjawab dari pihak penjual apabila hal tersebut akhirnya terjadi. *Demurrage* biasa terjadi saat kapal tongkang telah datang sesuai jadwal namun airnya tidak mencukupi kurang dari 4,5 meter sehingga sandar di seberang jetty (pelabuhan khusus milik PT. Sinar Rejeki Ekonomi di desa Lemo Kab. Barito Utara) dan kapal tongkang sudah diisi sebagian namun kandas karena ketinggian air tidak cukup sehingga tidak bisa bergerak sama sekali (Dahlia, 2020). Pemberitahuan demurrage biasanya langsung disampaikan kepada PT. Sinar Rejeki Ekonomi melalui surat resmi dari pembeli, dengan hitungan yang telah ditentukan dalam charter party antara pihak pembeli dengan pemilik kapal (*mother vessel*). Kemudian dibebankan kepada pihak penjual atas dasar klausula demurrage dalam perjanjian jual beli batu bara yang telah disepakati.

Kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian jual beli batubara antara PT. Sinar Rejeki Ekonomi sebagai pihak penjual dan PT. AWMR sebagai pihak pembeli dalam hal pengangkutan para pihak sepakat bahwa pihak pembeli yang berhak mengajukan kapal kargo, berhak menentukan jumlah tonase akan dimuat serta jadwal berkaitan dengan lama waktu pemuatan batubara.

Sehingga pada pengangkutan ini pihak pembeli menentukan batubara yang harus disediakan oleh pihak Penjual untuk dimuat pada *mother vessel* dengan nama Alexandros III adalah dengan jumlah total 55.000 Metrik Ton dengan toleransi $\pm 10\%$ dari total tersebut. Waktu labuh *mother vessel* yang ditentukan (*laytime*) adalah 6 hari 21 jam sehingga pihak penjual harus telah selesai menyerahkan batubara dengan jumlah tersebut kedalam *mother vessel*. Keterlambatan penyerahan batubara tersebut akan dikenakan *demurrage*.

Demurrage baru akan dihitung setelah *laytime* telah lewat dan apabila masih terjadi keterlambatan (Intan, 2016). Ketentuan bila terjadi keterlambatan dikenakan *demurrage* USD 10.000/ Hari. Pelaksananya pengiriman pertama dan kedua batubara tersebut oleh pihak penjual berjalan lancar dan tiba di pelabuhan muat berturut turut pada tanggal 18 juli 2013 dan 19 juli 2013. Batubara tersebut diangkut oleh tongkang dengan nama Virgo Sejati 28 dengan memuat total 10.778,277 Metrik Ton disusul tongkang Virgo Sejati 1088 dengan memuat 6.632,060 MT.

Kendala mulai terjadi di pihak PT. Sinar Rejeki Ekonomi sebagai pihak penjual karena menunggu kedatangan tongkang selanjutnya, yakni pada tanggal 20 juli 2013, 21 juli 2013 dan 22 juli 2013 tidak ada tongkang yang datang untuk membawa batubara ke pelabuhan muat. Sehingga tidak ada pemuatan batubara ke dalam *mother vessel* hal ini dikarenakan intensitas hujan yang terlalu tinggi, air naik diatas 7 meter sehingga tongkang tidak bisa berlabuh ke pelabuhan khusus milik PT. Sinar Rejeki Ekonomi untuk mulai dilakukan pemuatan sampai pada tanggal 19 Juli 2013. Pada tanggal 23 juli 2019 pukul 18:00 WITA tongkang selanjutnya tiba di pelabuhan muat yakni tongkang virgo sejati 1077 dengan membawa muatan 6.683,273 Metrik Ton.

Pihak pembeli telah menentukan lama *laytime* adalah 6 hari lebih 21 jam sesuai perjanjian. Dengan demikian maka sesuai dengan perjanjian setelah habis *laytime* yang telah disepakati oleh kedua

belah pihak maka demurrage telah terjadi. Penghitungan hari *demurrage* akan terus terjadi sampai dengan target batubara tercapai dan toleransi dari waktu *mother vessel* masih ada. Kejadian pihak penjual baru bisa memenuhi pemuatan selama 12 hari. Sehingga kelebihan *laytime* yakni 6 hari dihitung sebagai demurrage. Di samping itu pihak penjual juga diwajibkan membayar kekurangan muatan (*deat freight*) karena rencana pemuatan telah ditetapkan sebanyak 55.000 Metrik Ton namun hanya dipenuhi 36.695 Metrik Ton dalam waktu 12 hari tersebut. Saat *demurrage* telah terjadi maka tidak ada alasan bagi pihak penjual untuk bisa menghindar dari ketentuan yang telah disepakati. Besaran nilai *demurrage* yang ditagihkan oleh pihak pemilik kapal melalui pembeli kepada PT. Sinar Rejeki Ekonomi sebesar USD 66.840 dengan nilai demurrage per hari USD 10.000.

3.2. Akibat hukum klausula demurrage dalam perjanjian jual beli batubara di PT. sinar rejeki ekonomi

Akibat hukum dari pencantuman klausula *demurrage*, yaitu PT. Sinar Rejeki Ekonomi diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian *demurrage* kepada pihak *buyer* (pembeli) sesuai dengan perhitungan yang diberikan oleh pemilik kapal melalui *buyer* (pembeli) (Ma'ruf, 2019). Apabila menolak untuk melakukan pembayaran ganti kerugian maka dari pihak *buyer* akan memberikan teguran yang biasa berujung penghentian perjanjian dan pihak PT. Sinar Rejeki Ekonomi akan kehilangan pedapatan di samping itu harus mengembalikan deposit uang yang selama ini telah disetorkan dari pihak *buyer* ke PT. Sinar Rejeki Ekonomi, uang ganti kerugian dan biaya yang ditanggung tidak kecil.

Ketidakmampuan dalam pemenuhan klausula *demurrage* ini sama halnya dengan tidak terpenuhi suatu hal yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian yang biasa disebut sebagai wanprestasi. Karena dalam hal ini satu pihak tidak mampu

memenuhi kewajiban yang telah di sepakati dalam suatu perjanjian jual beli batubara.

4. Simpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penerapan klausula demurrage dalam perjanjian jual beli batubara di PT. Sinar Rejeki Ekonomi dimulai dengan adanya kesepakatan dalam perjanjian mengenai beban pihak mana bila terjadi *demurrage* dalam hal ini selalu dibebankan kepada pihak penjual karena kewajibannya menjalankan suatu perjanjian jual beli batubara dengan FOB (*free on board mother vessel*) sehingga menjadi tanggung jawab PT. Sinar Rejeki Ekonomi perihal pengangkutan sampai dengan batubara masuk ke dalam *mother vessel* (Shidarta, 2010). Dalam hal terjadi *demurrage* pihak pembeli membebaskan biaya ganti rugi kepada pihak penjual yang dianggap telah terlambat berdasarkan jumlah total hari berlabuh dikurangi dengan hari *laytime* yang telah disepakati sehingga ditemukan jumlah keterlambatan. Lama hari *laytime* ditetapkan oleh pembeli dihitung berdasarkan jumlah kapasitas muatan *mother vessel* dan target harian yang ditetapkan oleh pembeli.

Bahwa akibat hukum dari klausula *demurrage* dalam perjanjian jual beli batubara di PT. Sinar Rejeki Ekonomi adalah apabila terjadi demurrage pihak penjual berkewajiban untuk membayar ganti kerugian yang timbul dari lama hari *demurrage* tersebut. Apabila tidak melaksanakan pihak penjual dianggap telah melakukan wanprestasi yang berakibat penghentian perjanjian jual beli dengan ganti kerugian serta pembayaran *demurrage*.

Daftar pustaka

- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Badriyah, Siti Malikhatusun. 2012. Pemuliaan (Breeding) Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Perjanjian Leasing Di Indonesia. *Yustisia*. Vol.1 No.2 Mei – Agustus 2012. Hlm 47-52.

Klausula demurrage dalam perjanjian jual-beli batubara dan akibat hukumnya

Sunarjo, Titus Setya Darmanto

- Badruzaman, Mariam Darus. 1996. *KUHPerduta Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung. Alumni.
- Dahlia, Vera. 2020. *Pelaksanaan Demurrage di PT. Sinar Rejeki Ekonomi*. Hasil Wawancara. Malang. Assisten Direktur Utama PT. Sinar Rejeki Ekonomi pada tanggal 13 januari 2020 pukul: 12:00.
- Dewi, Aliya Sandra. 2013. *Perjanjian Berbahasa Asing Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1 Juni 2013. Hlm. 11-24. DOI: 10.15408/jch.v1i1.2922.
- Hariyanto, E. (2013). BURGELIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia). *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 4(1), 140-152. doi:<http://dx.doi.org/10.19105/al-ihkam.v4i1.268>
- Intan, L. (2016). Akibat pelanggaran oleh notaris terhadap pembuatan akta notariil. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(2), 206-215. doi:10.26905/idjch.v7i2.1909.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Ma'ruf, Arifin. 2019. Kedudukan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kebijakan Kemitraan Kehutanan. *Wacana Hukum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi*. Vol 25, No 1 (2019). Hlm. 30-45.
- Miru, Ahmadi. 2007. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Parmitasari, Indah. 2019. Peran penting negosiasi dalam suatu kontrak. *J. Literasi Hukum*. Vol 3, No 2 (2019). Hlm 50-62.
- Putra, E., Shanty, W., & Pakpahan, H. (2017). Efektivitas pelaksanaan sertifikasi keandalan website jual beli online dalam menanggulangi penipuan konsumen. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(2), 149-159. doi:10.26905/idjch.v8i2.1674.
- Sakti, Tcefortin Indera, S., Budhisulistyawati, Ambar. 2020. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli tanah letter c di bawah tangan, *J. Privat Law*. Vol. 8 No 1 Januari 2020. Hlm 140-150.
- Salim. 2010. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Shidarta. 2010. Perbuatan Melawan Hukum Lingkungan Penafsiran Ekstensif dan Doktrin Injuria Sine Damno. *Jurnal Yudisial*. Vol-III/No-01/April/2010. Hlm. 62-77.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2014. *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan cetakan 33*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Subekti, R. 2014. *Aneka Perjanjian*. cetakan XI. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. 2001. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Subekti, R. 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet. 31. Jakarta. Intermasa.
- Subketi, R. 2005, *Hukum Perjanjia* Cetakan 21. Jakarta. Intermasa.
- Suhardana, F.X. 2009. *Contract Drafting: Kerangka Dasar dan teknik penyusunan kontrak (edisi Revisi)*. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya.
- Tirtosoekotjo, Soedjoko, Rahardjo Suwondo, B. 2002. Prospek briket batubara lignit sebagai bakar alternatif sektor rumah tangga dan industri kecil. *Jurnal Energi dan Lingkungan*. Vol. 5, No, 1 Juni 2009. Hlm. 26-32. DOI: <https://doi.org/10.29122/elk.v5i1.1577>.

